

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menghargai setiap hak asasi warga negaranya, termasuk hak asasi untuk beribadat dan memeluk agamanya seperti yang tertuang dalam pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu :

“ (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Implikasinya, setiap warga negara memiliki hak juga untuk mendirikan tempat peribadatan mereka masing-masing, termasuk disini adalah mendirikan Gereja. Gereja yang merupakan sarana bagi warga negara yang memeluk agama Kristen untuk beribadah telah ada sejak agama Kristen masuk di Indonesia yaitu saat era kolonialisme ketika kedatangan Portugis pada awal abad ke-16¹.

Gereja pertama yang didirikan di Indonesia adalah Gereja Kristen Katolik di Maluku pada tahun 1522, sedangkan Gereja Kristen Protestan pertama ada sejak kedatangan VOC (+1600-1799) pada 1602 yang mendapat mandat dari Gereja Protestan Belanda untuk menyebarkan agama Kristen yang kemudian mendirikan *De Protestantische Kerk in Nederlandsch-Indie* atau sekarang lebih dikenal sebagai Gereja Protestan di Indonesia (GPI)². Pada tanggal 29 Juni 1925, Belanda mengeluarkan Staatsblad 1927 No. 156, tentang *Regeling van de*

¹Ihsan Ali-Fauzi et al., *Kontroversi Gereja di Jakarta dan Sekitarnya*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 2011, h. 10

² *Ibid.* , h. 13

Rechpositie der Kerkgenootschappen (Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja) hal ini semakin memperkuat eksistensi keberadaan Gereja di Indonesia³.

Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Gereja menjaga jarak dengan penguasa Belanda, dan meminta kepada Menteri Agama untuk menjamin agar para misionaris tidak diperlakukan sebagai orang Belanda. Dari sinilah pertumbuhan fungsi Gereja berkembang sangat pesat, berbagai jenis Gereja yang menyesuaikan mandat budaya daerah serta akulturasi tata ibadah (denominasi) jemaatnya mulai didirikan.

Gereja berdiri dengan memiliki struktur kepengurusan dan anggota Gereja. Struktur kepengurusan Gereja ini di beberapa Gereja sering disebut sebagai majelis Gereja dan ada pula yang menyebutnya sebagai Dewan Gereja. Sedangkan anggota Gereja meliputi anggota tetap maupun anggota tidak tetap yang di dalam Gereja sering disebut sebagai Jemaat Gereja.

Sebagai suatu sistem sosial, Gereja tetaplah perkumpulan dari manusia yang dapat tergoda untuk berbuat dosa. Pada tahun 2010 tercatat berbagai permasalahan yang melibatkan Gereja. Seperti kasus IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) GKI Yasmin Bogor yang merupakan kasus dari tahun 2002. Penyevelan tenda ibadat Gereja St. Joannes Baptist-Parung, serta penyevelan dan pengancaman pembongkaran 20 Gereja di Aceh terkait peraturan Gubernur No. 25 tahun 2007 yang mensyaratkan jumlah anggota harus mencapai 150 anggota untuk mengajukan permohonan IMB.

³ Saudaranta, “Gereja Sebagai Badan Hukum”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515c73d832216/Gereja-sebagai-badan-hukum>, 6 Januari 2014, dikunjungi pada tanggal 16 September 2014.

Permasalahan atau konflik yang melibatkan Gereja tentu saja bukan hanya sebatas konflik Gereja dengan pemerintah atau masyarakat di sekitarnya. Permasalahan Gereja juga mencakup konflik antar anggota, konflik antar dewan Gereja dengan anggota Gereja, konflik antar Gereja dengan denominasi yang sama maupun dengan denominasi yang berbeda, dan seterusnya. Bahkan dalam perkembangannya, konflik Gereja juga terjadi dengan melibatkan aparat penegak hukum, baik itu permasalahan antar pihak dewan Gereja, maupun permasalahan antar pihak anggota Gereja yang mengharuskan aparat penegak hukum bertindak menangani konflik tersebut karena tindakan pihak Gereja tersebut termasuk dalam unsur tindak pidana.

Beberapa contoh kasus tindak pidana yang melibatkan pihak Gereja adalah kasus Gereja Bethany Indonesia (GBI). Kasus pertama melibatkan Pendeta Yusak Hadisiswantoro. Pada tanggal 25 April 2013 Penyidik Subdit II/Hardabangta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur menetapkan Yusak sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen pengalihan aset GBI Malang. Pendeta Yusak terbukti telah melakukan pengalihan aset Gereja kedalam aset pribadi atas namanya.

Tidak berbeda dengan kasus pendeta Yusak, kasus kedua yang melibatkan pihak Gereja juga terkait dengan keterbukaan informasi aset Gereja yaitu kasus Gereja Bethany Nginden Surabaya. Pendeta Abraham Alex Tanuseputra maupun anaknya Pendeta David Aswin selaku pimpinan Gereja Bethany Nginden Surabaya di laporkan oleh jemaat yang diwakili oleh Santoso Tedjo. Pelaporan tersebut atas dasar informasi aset dan pertanggung jawaban

keuangan yang tidak pernah disampaikan kepada Jemaat GBI. Tidak hanya itu, Gereja Bethany Nginden Surabaya juga terkait kasus yang melibatkan Pendeta Aswin Tanuseputra dengan Wakil Gembala Bidang Pastoral dan Pengajaran Bethany, Bambang Yudho, serta Sekretaris Umum Organisasi Sinode, Pendeta Sujarwo. Peristiwa tersebut bermula Pada tanggal 3 April 2014, Bambang dan Sujarwo mendatangi Gereja Bethany Nginden Surabaya. Keduanya kemudian menggelar rapat bersama gembala (pimpinan) jemaat Gereja Bethany periode sebelumnya. Tidak lama, Pendeta Aswin datang dan meminta Bambang serta Sujarwo keluar dari Gereja. Pendeta Aswin disebutkan melakukan pengrusakan dan pengusiran terhadap Bambang dan Sujarwo sehingga dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan⁴.

Dari beberapa contoh kasus diatas maka muncul pertanyaan menarik mengenai kondisi seperti apakah pihak Gereja yang terlibat tindak pidana dapat bertanggung jawab secara pribadi maupun bertanggung jawab secara badan hukum bersama dengan Gereja. .

Dalam prakteknya ketika ada pihak dalam kepengurusan Gereja melakukan atau terlibat tindak pidana yang melibatkan kepentingan Gereja, aparat penegak hukum sulit untuk menentukan unsur kesalahan pihak tersebut termasuk unsur kesalahan sebagai pengurus atau sebagai pihak yang terpisah dari Gereja. Padahal bila dilihat dari perspektif hukum, Gereja dipandang sebagai suatu

⁴ Fully Syafi, "Polisi Gelar Perkara Kasus Sengketa Gereja Bethany", <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/02/063604046/Polisi-Gelar-Perkara-Kasus-Sengketa-Gereja-Bethany>, 2 September 2014, dikunjungi pada tanggal 15 September 2014.

perkumpulan yang berdiri dengan status badan hukum. Berdasarkan Keputusan Raja tanggal 29 Juni 1925 No. 80 (Staatsblad 1927 No. 156, 157, dan 532) tentang *Regeling van de Rechpositie der Kerkgenootschappen* (Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja), Gereja atau Perkumpulan Gereja, termasuk bagian-bagian yang berdiri sendiri, dan dianggap sebagai badan hukum.

Selama ini pengaturan secara spesifik tentang Gereja sebagai badan hukum di Indonesia sangat sedikit, sehingga sulit untuk mengetahui dasar hukum pertanggung jawaban pidana Gereja sebagai badan Hukum. Minimnya dasar hukum pengaturan Gereja ini juga berdampak terhadap pengetahuan masyarakat akan kedudukan Gereja sebagai subyek hukum yaitu badan hukum. Untuk itu perlu adanya kajian ilmiah tentang Gereja dari sisi eksistensinya sebagai suatu badan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Sifat dan struktur Gereja sebagai badan hukum
2. Pertanggung jawaban pidana yang melibatkan pihak Gereja

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis bagaimana sifat, jenis dan struktur badan hukum yang berbentuk badan hukum yang melekat pada Gereja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Mengetahui bagaimana konsekuensi yuridis atas pertanggung jawaban pidana pihak Gereja yang dapat melibatkan Gereja sebagai badan hukum.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Dan disertai dengan beberapa contoh kasus yang telah beredar di masyarakat. Perlu ditekankan bahwa penelitian ini dilakukan secara ilmiah tanpa ada maksud menyinggung unsur SARA (Suku Adat Ras dan Agama).

1.4.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Studi Kasus (*Case Study*).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) disini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) digunakan untuk membantu mengarahkan sesuai dengan pemahaman dasar atas konsep Gereja, konsep Badan Hukum dan konsep Pertanggungjawaban Pidana Sedangkan pendekatan lainnya yang digunakan adalah melalui Pembelajaran Kasus (*Case Study*). Oleh karena dengan sifat

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 35.

hukum yang normatif maka pembelajaran kasus (*Case Study*) sangat diperlukan untuk lebih mudah mengerti latar belakang dari suatu kasus dan kemudian diterapkan dalam praktek kehidupan, baik dengan cara membaca, mempelajari maupun menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan pokok bahasan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

1.5. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, diantaranya :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa :

1. Buku-buku teks;
2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Pandangan para pakar yang berkaitan;
4. Serta sumber-sumber lain yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Penulisan Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memperjelas secara menyeluruh uraian singkat tulisan ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab.

Bab I penulis membahas tentang latar belakang permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metode penelitian.

Bab II penulis akan membahas mengenai pengertian Gereja sebagai badan hukum yang terbagi dalam sub-sub bahasan yaitu Pengertian Badan Hukum meliputi Badan Hukum di Indonesia dan Badan Hukum Menurut Hukum Pidana; dan Gereja sebagai Badan Hukum meliputi Unsur-Unsur Gereja sebagai Badan

Hukum; Pendirian Gereja Sebagai Badan Hukum; Tugas dan Wewenang Pengurus Gereja.

Bab III akan membahas pertanggung jawaban pidana yang melibatkan pihak Gereja yang terbagi dalam sub-sub bahasan yaitu Pengertian Pertanggungjawaban Pidana meliputi Unsur-unsur pertanggungjawaban Pidana dan Subyek pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana yang Menimbulkan Pertanggungjawaban Badan Hukum menurut Peraturan Perundang-undangan. Dan sub bahasan Pertanggung Jawaban Gereja Sebagai Badan Hukum meliputi Pertanggung jawaban pihak Gereja dan Pertanggungjawaban pidana yang melibatkan pihak Gereja.

Bab IV merupakan penutup yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini terdapat kesimpulan serta sumbangan pemikiran berupa saran terhadap pokok permasalahan yang dibahas, dan semoga penulisan skripsi ini membawa manfaat dimasa yang akan datang.